

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Obyek akta hibah wasiat menurut UU BPHTB bukan merupakan obyek terutang dalam BPHTB karena belum terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan bukti akta yang dibuat di hadapan PPAT sebagaimana Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Sedangkan Obyek hibah wasiat yang dibuat dalam bentuk akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk obyek terutang pajak berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 2021, sehingga terjadi pembayaran pajak ganda. Ditinjau dari teori kepastian hukum berlakunya UU BPHTB dan UU No. 1 Tahun 2021 menimbulkan suatu ketidakpastian hukum atau adanya konflik norma.
2. Akibat hukum apabila BPHTB dibatalkan dari awal, bahwa hibah wasiat sebagai bentuk surat pernyataan sepihak dari penghibah wasiat dan berlaku setelah penghibah wasiat meninggal dunia. Hibah wasiat tersebut dibatalkan secara sepihak, pembatalan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, karena oleh Pasal 875 KUH Perdata pembatalan hibah wasiat diperkenankan. Dibatalkannya hibah wasiat secara sepihak oleh penghibah jika BPHTB telah dibayar maka penghibah wasiat dapat menarik kembali atau mengajukan permohonan restitusi dengan alasan penghibah wasiat seharusnya tidak terutang pajak.

4.2. Saran

1. Agar tidak terjadi suatu kekaburan terkait obyek BPHTB antara yang diatur dalam UU BPHTB dengan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022, hendaknya Lembaga Legislatif dalam hal ini DPR dengan lembaga Eksekutif dalam hal ini pemerintah yang diberi wewenang membuat peraturan perundang-undangan merubah pasal-pasal tertentu agar ada suatu unifikasi dan jaminan kepastian hukum.
2. Hendaknya Notaris/PPAT sebelum membuat akta hibah wasiat memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap terkait PPh dan BPHTB karena tidak semua obyek BPHTB mewajibkan penghadap membayar pajak terutama PPh, agar akta yang dibuat Notaris/PPAT ada suatu jaminan kepastian hukum.

